



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan pada masa pandemi Covid-19 dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 22 Mei 2020, perlu mengubah ketentuan mengenai kriteria teknis produk industri kehutanan yang dapat diekspor;
- b. bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta untuk memberikan kepastian berusaha untuk mendukung efektifitas pelaksanaan

ekspor produk industri kehutanan, perlu mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Produk Industri Kehutanan adalah produk Kayu olahan dan turunannya.
3. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (*ligno selulosa*) tidak termasuk bambu, kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan/atau sejenisnya.
4. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar

verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti penjaminan legalitas kayu.

5. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal.
6. Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SILK adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal secara daring.
7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
9. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh:

- a. perusahaan industri yang memiliki NIB dan Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri; dan
- b. perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK.
- (2) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.
- (3) Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.
- (4) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh LVLK secara elektronik ke SILK untuk diteruskan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) dan <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (5) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang termasuk kategori perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah dapat diberikan fasilitas dalam penerbitan Dokumen V-Legal.

- (6) Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), juga wajib memenuhi kriteria teknis.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum muat barang.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey dibuktikan dengan fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey yang masih berlaku;
 - b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang

- lingkup yang relevan, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional;
- c. fotokopi NIB yang berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. keterangan mengenai perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan, nomor telepon, alamat email dibuktikan dengan dokumen akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris;
 - f. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup, dibuktikan dengan dokumen:
 - 1. sertifikat penunjukan sebagai Surveyor atau inspektur dari asosiasi atau lembaga profesi sesuai dengan kompetensi komoditi yang diatur; atau
 - 2. sertifikat pelatihan teknis dari lembaga teknis atau lembaga pelatihan terkait.
 - g. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis barang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dibuktikan dengan:
 - 1. dokumen penunjukan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis barang dari instansi tertentu; atau
 - 2. rekapitulasi hasil verifikasi atau penelusuran teknis.
 - h. memiliki cabang atau perwakilan di dalam negeri, dibuktikan dengan dokumen surat keterangan daftar kantor cabang beserta wilayah verifikasi sesuai ruang lingkup yang ditandatangani oleh direksi.
 - i. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan, dibuktikan dengan surat pernyataan telah memiliki sistem informasi yang dapat diakses; dan

- j. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis, dibuktikan dengan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan survey belum memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf j, perusahaan survey harus menyampaikan surat pernyataan mengenai kompetensi terhadap ruang lingkup yang relevan dan sedang dalam proses akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional serta akan memperoleh akreditasi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan verifikasi administratif terhadap:
 - 1. NIB;
 - 2. Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri, bagi perusahaan industri; dan
 - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan, bagi perusahaan perdagangan.

- b. kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis fisik terhadap:
1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
 2. jumlah barang;
 3. jenis Kayu;
 4. pemenuhan kriteria teknis;
 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS berdasarkan ketentuan klasifikasi barang;
 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
 7. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.

Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam bentuk LS.
- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.
- (5) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.

- (6) Dokumen LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Surveyor secara elektronik ke <http://inatrade.kemendag.go.id> untuk diteruskan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW).

Pasal 10

- (1) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Surveyor memungut imbalan jasa dari eksportir Produk Industri Kehutanan yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kategori perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah, Pemerintah dapat memberikan fasilitasi biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (4) Perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (5) Fasilitasi biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
- (6) Dalam hal biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibiayai oleh Pemerintah, penetapan Surveyor dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (7) Persyaratan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan penetapan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah mendapatkan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap 1 (satu) tahun secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Bentuk laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (6) wajib menyampaikan laporan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> mengenai pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan yang telah dilakukannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setiap bulan secara manual kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal.

- (2) Apabila dalam batas waktu paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Februari tahun berjalan perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penangguhan penerbitan Dokumen V-Legal kepada direktur jenderal yang membina LVLK.
- (3) Ketentuan mengenai penangguhan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 16

- (1) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Surveyor ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan:
 - a. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - b. barang impor yang ditolak pembeli dan kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang;
 - c. barang yang diimpor oleh perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Produsen pemilik fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang;
 - d. barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - e. pulp dan kertas yang terbuat dari bahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu;
 - f. barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan;
 - g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan; dan/atau
 - i. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.
- (2) Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian.

- (3) Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i harus mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal.
- (4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan melampirkan rekomendasi dari kementerian teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Kelompok A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Kelompok B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk pengapalan tanggal 1 Januari 2022.
- (3) Pengapalan Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Dokumen V-Legal yang telah diterbitkan oleh LVLK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- b. LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- c. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan untuk perusahaan industri kehutanan yang termasuk kategori industri kecil yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan kontrak berakhir.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1097

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SEKRETARIAT
JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu.
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan:
1	Ex. 4401.21.00	- - Pohon jenis konifera
2	Ex. 4401.22.00	- - Pohon selain jenis konifera
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.
3	Ex. 4404.10.00	- Kepingan kayu dari pohon jenis konifera
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera
4	Ex. 4404.20.10	- - Kepingan kayu
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm
	4408.10	- Pohon jenis konifera:
5	4408.10.10	- - Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard
6	Ex. 4408.10.30	- - Lembaran veneer bagian permukaan
7	Ex. 4408.10.90	- - Lain-lain
		- Dari kayu tropis:
8	4408.31.00	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau
	4408.39	- - Lain-lain:
9	4408.39.10	- - - Slat pensil dari kayu jelutung
10	Ex. 4408.39.20	- - - Lembaran veneer bagian permukaan

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
11	Ex. 4408.39.90	- - - Lain-lain
	4408.90	- Lain-Lain :
12	Ex. 4408.90.10	- - Lembaran veneer bagian permukaan
13	Ex. 4408.90.90	- - Lain-lain
	44.10	Papan partikel, Papan Oriented Strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak
		- Dari kayu:
14	Ex. 4410.11.00	- - Papan partikel
15	Ex. 4410.12.00	- - Papan oriented strand (OSB)
16	Ex. 4410.19.00	- - Lain-lain
	44.11	Papan Fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):
17	Ex. 4411.12.00	- - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm
18	Ex. 4411.13.00	- - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm
19	Ex. 4411.14.00	- - Dengan ketebalan melebihi 9 mm
		- Lain-lain:
20	Ex. 4411.92.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³
21	Ex. 4411.93.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³
22	Ex. 4411.94.00	- - Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm :
23	Ex. 4412.31.00	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis
24	4412.33.00	- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)
25	Ex. 4412.34.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
26	Ex. 4412.39.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera
		- Lain-lain:
27	Ex. 4412.94.00	-- Blockboard, laminboard dan battenboard
	4412.99	- - Lain-lain:
28	Ex. 4412.99.10	- - - Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya
29	4412.99.20	- - - Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya
30	Ex. 4412.99.30	- - - Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu sisinya
31	Ex. 4412.99.90	- - - Lain-lain
32	Ex. 4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.
33	Ex. 4414.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacam itu.
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu
34	Ex. 4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu; gelendong kabel dari kayu
35	Ex. 4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet dari kayu
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.
36	Ex. 4416.00.10	- Stave
37	Ex. 4416.00.90	- Lain-lain
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu.
38	Ex. 4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu
39	Ex. 4417.00.20	- Shoe tree atau boot tree
40	Ex. 4417.00.90	- Lain-lain
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.
41	Ex. 4418.10.00	- Daun jendela dan jendela Prancis
42	Ex. 4418.20.00	- Pintu
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu
43	Ex. 4419.90.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu selain bambu.

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	44.21	Barang lainnya dari kayu
	4421.99	- - Lain-lain :
44	Ex. 4421.99.20	- - - Batang kayu korek api
		- - - Lain-lain :
45	Ex. 4421.99.96	- - - - Barecore
46	Ex. 4421.99.99	- - - - Block paving dari kayu
47	4701.00.00	Pulp kayu mekanik
48	4702.00.00	Pulp kayu kimia, dissolving grade.
	4703	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.
		- Tidak dikelantang:
49	4703.11.00	- - Pohon jenis konifera
50	4703.19.00	- - Pohon selain jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang:
51	4703.21.00	- - Pohon jenis konifera
52	4703.29.00	- - Pohon selain jenis konifera
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.
		- Tidak dikelantang :
53	4704.11.00	- - Pohon jenis konifera
54	4704.19.00	- - Pohon selain jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang:
55	4704.21.00	- - Pohon jenis konifera
56	4704.29.00	- - Pohon selain jenis konifera
57	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
	4802	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.
58	Ex. 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik:
59	Ex. 4802.20.10	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
60	Ex. 4802.20.90	- - Lain-lain
	4802.40	- Wallpaper base:

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
61	Ex. 4802.40.10	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
62	Ex. 4802.40.90	- - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4802.54	- - Beratnya kurang dari 40 g/m ² :
		- - - Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :
63	Ex. 4802.54.11	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
64	Ex. 4802.54.19	- - - - Lain-lain
		- - - Carbonising base paper lainnya:
65	Ex. 4802.54.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
66	Ex. 4802.54.29	- - - - Lain-lain
67	Ex. 4802.54.30	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
68	Ex. 4802.54.40	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
69	Ex. 4802.54.50	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
70	Ex. 4802.54.90	- - - Lain-lain
	4802.55	- - Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan:
71	Ex. 4802.55.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
72	Ex. 4802.55.40	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
73	Ex. 4802.55.50	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis,

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		mencetak dan keperluan grafik lainnya:
74	Ex. 4802.55.61	- - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm
75	Ex. 4802.55.69	- - - Lain-lain
76	Ex. 4802.55.70	- - Kertas multi lapis
77	Ex. 4802.55.90	- - Lain-lain
	4802.56	- - Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:
78	Ex. 4802.56.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
		- - - Carbonising base paper:
79	Ex. 4802.56.31	- - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
80	Ex. 4802.56.39	- - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:
81	Ex. 4802.56.41	- - - Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat
82	Ex. 4802.56.49	- - - Lain-lain
83	Ex. 4802.56.50	- - Kertas multi lapis
84	Ex. 4802.56.90	- - Lain-lain
	4802.57	- - Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :
		- - - Carbonising base paper:
85	Ex. 4802.57.11	- - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
86	Ex. 4802.57.19	- - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:
87	Ex. 4802.57.21	- - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
88	Ex. 4802.57.29	- - - Lain-lain
89	Ex. 4802.57.30	- - Kertas multi lapis
90	Ex. 4802.57.90	- - Lain-lain
	4802.58	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² :
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck:
91	Ex. 4802.58.21	- - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat
92	Ex. 4802.58.29	- - - Lain-lain

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:
93	Ex. 4802.58.31	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
94	Ex. 4802.58.39	- - - - lain-lain
95	Ex. 4802.58.40	- - - Kertas multi lapis
		- - - lain-lain:
96	Ex. 4802.58.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
97	Ex. 4802.58.99	- - - - lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4802.61	- - Dalam gulungan:
98	Ex. 4802.61.30	- - - Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
99	Ex. 4802.61.40	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:
100	Ex. 4802.61.51	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm
101	Ex. 4802.61.59	- - - - lain-lain
102	Ex. 4802.61.60	- - - Kertas multi lapis
		- - - lain-lain:
103	Ex. 4802.61.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
104	Ex. 4802.61.99	- - - - Lain-lain
	4802.62	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:
105	Ex. 4802.62.10	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat
106	Ex. 4802.62.20	- - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
107	Ex. 4802.62.31	- - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
108	Ex. 4802.62.39	- - - - Lain-lain
109	Ex. 4802.62.40	- - - Kertas multi lapis
		- - - Lain-lain:
110	Ex. 4802.62.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
111	Ex. 4802.62.99	- - - - Lain-lain
	4802.69	- - Lain-lain:
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:
112	Ex. 4802.69.11	- - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
113	Ex. 4802.69.19	- - - - Lain-lain
114	Ex. 4802.69.20	- - - Kertas multi lapis
		- - - Lain-lain:
115	Ex. 4802.69.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
116	Ex. 4802.69.99	- - - - Lain-lain
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
117	Ex. 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa
118	Ex. 4803.00.90	- Lain-lain
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.
		- Kraftliner:
119	Ex. 4804.11.00	- - Tidak dikelantang
120	Ex. 4804.19.00	- - Lain-lain
		- Kertas kraft untuk kantong:
	4804.21	- - Tidak dikelantang:
121	Ex. 4804.21.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen
122	Ex. 4804.21.90	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
123	Ex. 4804.29.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		pembuatan kantong semen
124	Ex. 4804.29.90	- - - Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang:
	4804.31	- - Tidak dikelantang:
125	Ex. 4804.31.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade
126	Ex. 4804.31.30	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
127	Ex. 4804.31.40	- - - Sandpaper base paper
128	Ex. 4804.31.50	- - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen
129	Ex. 4804.31.90	- - - Lain-lain
	4804.39	- - Lain-lain:
130	Ex. 4804.39.10	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
131	Ex. 4804.39.20	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
132	Ex. 4804.39.90	- - - Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :
	4804.41	- - Tidak dikelantang:
133	Ex. 4804.41.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade
134	Ex. 4804.41.90	- - - Lain-lain
	4804.42	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
135	Ex. 4804.42.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
136	Ex. 4804.42.90	- - - Lain-lain
	4804.49	- - Lain-lain:
137	Ex. 4804.49.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
138	Ex. 4804.49.90	- - - Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih:
	4804.51	- - Tidak dikelantang:
139	Ex. 4804.51.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade;
140	Ex. 4804.51.20	- - - Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih
141	Ex. 4804.51.30	- - - Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		perekat kayu lapis
142	Ex. 4804.51.90	- - - Lain-lain
	4804.52	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
143	Ex. 4804.52.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
144	Ex. 4804.52.90	- - - Lain-lain
	4804.59	- - Lain-lain:
145	Ex. 4804.59.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
146	Ex. 4804.59.90	- - - Lain-lain
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.
		- Kertas beralur:
147	Ex. 4805.11.00	- - Kertas beralur semi kimia
148	Ex. 4805.12.00	- - Kertas beralur jerami
	4805.19	- - Lain-lain:
149	Ex. 4805.19.10	- - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²
150	Ex. 4805.19.90	- - - Lain-lain
		- Testliner (karton liner daur ulang):
151	Ex. 4805.24.00	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang
	4805.25	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² :
152	Ex. 4805.25.10	- - - Dengan berat kurang dari 225 g/m ²
153	Ex. 4805.25.90	- - - Lain-lain
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:
154	Ex. 4805.30.10	- - Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api
155	Ex. 4805.30.90	- - Lain-lain
156	Ex. 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring
157	Ex. 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa
		- Lain-lain:
	4805.91	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang:
158	Ex. 4805.91.10	- - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya
159	Ex. 4805.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper
160	Ex. 4805.91.90	- - - Lain-lain
	4805.92	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :
161	Ex. 4805.92.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
162	Ex. 4805.92.90	- - - Lain-lain

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	4805.93	- - Dengan berat lebih dari 225 g/m ² :
163	Ex. 4805.93.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
164	Ex. 4805.93.20	- - - Blotting paper
165	Ex. 4805.93.90	- - - Lain-lain
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.
166	Ex. 4806.10.00	- Perkamen nabati
167	Ex. 4806.20.00	- Kertas tahan lemak
168	Ex. 4806.30.00	- Kertas kalkir
169	Ex. 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya
170	Ex. 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.
171	Ex. 4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak
172	Ex. 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak
	4808.90	- Lain-lain:
173	Ex. 4808.90.20	- - Dikisutkan atau dikerutkan
174	Ex. 4808.90.30	- - Embossed paper
175	Ex. 4808.90.90	- - Lain-lain
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
176	Ex. 4809.20.00	- Kertas self-copy
	4809.90	- Lain-lain:
177	Ex. 4809.90.10	- - Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu
178	Ex. 4809.90.90	- - Lain-lain
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		berbagai ukuran.
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4810.13	- - Dalam gulungan:
179	Ex. 4810.13.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang
		- - - Lain-lain:
180	Ex. 4810.13.91	- - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang
181	Ex. 4810.13.99	- - - - Lain-lain
	4810.14	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:
		- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm:
182	Ex. 4810.14.11	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensefalografi dan pemantau janin
183	Ex. 4810.14.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
184	Ex. 4810.14.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm
185	Ex. 4810.14.99	- - - - Lain-lain
	4810.19	- - Lain-lain:
186	Ex. 4810.19.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
		- - - Lain-lain:
187	Ex. 4810.19.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm
188	Ex. 4810.19.99	- - - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4810.22	- - Kertas dengan lapisan tipis:
189	Ex. 4810.22.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		- - - Lain-lain:
190	Ex. 4810.22.91	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
191	Ex. 4810.22.99	- - - - Lain-lain
	4810.29	- - Lain-lain:
192	Ex. 4810.29.10	- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk apparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
		- - - Lain-lain :
193	Ex. 4810.29.91	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
194	Ex. 4810.29.99	- - - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya :
	4810.31	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m ² atau kurang :
195	Ex. 4810.31.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
196	Ex. 4810.31.90	- - - Lain-lain
	4810.32	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/ m ² :
197	Ex. 4810.32.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
198	Ex. 4810.32.90	- - - Lain-lain
	4810.39	- - Lain-lain :
199	Ex. 4810.39.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
200	Ex. 4810.39.90	- - - lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya :
	4810.92	- - Multi lapis :

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
201	Ex. 4810.92.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
202	Ex. 4810.92.90	- - - Lain-lain
	4810.99	- - Lain-lain :
203	Ex. 4810.99.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
204	Ex. 4810.99.90	- - - Lain-lain
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal :
205	Ex. 4811.10.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
206	Ex. 4811.10.90	- - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat :
	4811.41	- - Self-adhesive :
207	Ex. 4811.41.20	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
208	Ex. 4811.41.90	- - - Lain-lain
	4811.49	- - Lain-lain :
209	Ex. 4811.49.20	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
210	Ex. 4811.49.90	- - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat) :
	4811.51	- - Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ²
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		tidak dilipat :
211	Ex. 4811.51.31	- - - - Penutup lantai
212	Ex. 4811.51.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
213	Ex. 4811.51.91	- - - - Penutup lantai
214	Ex. 4811.51.99	- - - - Lain-lain
	4811.59	- - Lain-lain :
215	Ex. 4811.59.20	- - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :
216	Ex. 4811.59.41	- - - - Penutup lantai
217	Ex. 4811.59.49	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
218	Ex. 4811.59.91	- - - - Penutup lantai
219	Ex. 4811.59.99	- - - - Lain-lain
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :
220	Ex. 4811.60.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
		- - Lain-lain :
221	Ex. 4811.60.91	- - - Penutup lantai
222	Ex. 4811.60.99	- - - Lain-lain
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya :
		- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :
223	Ex. 4811.90.41	- - - Penutup lantai
224	Ex. 4811.90.42	- - - Kertas marbled
225	Ex. 4811.90.49	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
226	Ex. 4811.90.91	- - - Penutup lantai
227	Ex. 4811.90.92	- - - Kertas marbled
228	Ex. 4811.90.99	- - - Lain-lain
229	Ex. 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		tabung.
230	Ex. 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung
231	Ex. 4813.20.00	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm
	4813.90	- Lain-lain:
232	Ex. 4813.90.10	- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi
233	Ex. 4813.90.90	- - Lain-lain
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain :
234	Ex. 4814.20.10	- - Dengan lebar tidak melebihi 60 cm
235	Ex. 4814.20.90	- - Lain-lain
236	Ex. 4814.90.00	- Lain-lain
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.
	4816.20	- Kertas self-copy:
237	Ex. 4816.20.10	- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm
238	Ex. 4816.20.90	- - Lain-lain
	4816.90	- Lain-lain:
239	Ex. 4816.90.10	- - Kertas karbon
240	Ex. 4816.90.20	- - Kertas kopi lainnya
241	Ex. 4816.90.30	- - Pelat offset
242	Ex. 4816.90.40	- - Heat transfer paper
243	Ex. 4816.90.50	- - Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm
244	Ex. 4816.90.90	- - Lain-lain
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.
245	Ex. 4817.10.00	- Amplop
246	Ex. 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi
247	Ex. 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
248	Ex. 4818.10.00	- Kertas toilet
249	Ex. 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka
	4818.30	- Taplak meja dan serbet:
250	Ex. 4818.30.10	- - Taplak meja
251	Ex. 4818.30.20	- - Serbet
252	Ex. 4818.50.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
253	Ex. 4818.90.00	- Lain-lain
	48.21	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak.
	4821.10	- Dicetak:
254	Ex. 4821.10.10	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
255	Ex. 4821.10.90	- - Lain-lain
	4821.90	- Lain-lain:
256	Ex. 4821.90.10	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
257	Ex. 4821.90.90	- - Lain-lain
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:
258	Ex. 4822.10.10	- - Cone
259	Ex. 4822.10.90	- - Lain-lain
	4822.90	- Lain-lain:
260	Ex. 4822.90.10	- - Cone
261	Ex. 4822.90.90	- - Lain-lain
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:
262	Ex. 4823.20.10	- - Dalam potongan, gulungan atau lembaran
263	Ex. 4823.20.90	- - Lain-lain
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:
264	Ex. 4823.40.21	- - - Kertas rekam kardiograf
265	Ex. 4823.40.29	- - - Lain-lain
266	Ex. 4823.40.90	- - Lain-lain
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton :
267	Ex. 4823.69.00	- - Lain-lain
268	Ex. 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp
	4823.90	- Lain-lain:
269	Ex. 4823.90.10	- - Rangka kepompong untuk ulat sutra
270	Ex. 4823.90.20	- - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
271	Ex. 4823.90.30	- - Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas
272	Ex. 4823.90.40	- - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api
		- - Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:
273	Ex. 4823.90.51	- - - Berat 150 g/m ² atau kurang
274	Ex. 4823.90.59	- - - Lain-lain
275	Ex. 4823.90.60	- - Punched jacquard card
276	Ex. 4823.90.70	- - Kipas dan handscreen
		- - Lain-lain :
277	Ex. 4823.90.91	- - - Kertas silikon
278	Ex. 4823.90.92	- - - Joss paper
279	Ex. 4823.90.94	- - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya
280	Ex. 4823.90.95	- - - Penutup lantai
281	Ex. 4823.90.96	- - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar
281	Ex. 4823.90.99	- - - Lain-lain
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:
282	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69	- - Lain-lain:
283	9401.69.10	--- dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
284	9401.69.90	- - - Lain-lain
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.
285	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
286	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
287	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya:
288	9403.60.10	- - Fume cupboard
289	9403.60.90	- - Lain-lain
	9403.90	- Bagian:
290	Ex. 9403.90.90	- - Lain-lain dari kayu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	4407	Kayu digergaji yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm.
		- Pohon jenis konifera:
1	Ex. 4407.11.00	- - Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>)
2	Ex. 4407.12.00	- - Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) and spruce (<i>Picea spp.</i>)
3	Ex. 4407.19.00	- - Lain-lain
		- - dari kayu tropis :
	4407.21	- - Mahogani (<i>Switenia spp.</i>):
4	Ex. 4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
5	Ex. 4407.21.90	- - - Lain-lain
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa :
6	Ex. 4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
7	Ex. 4407.22.90	- - - Lain-lain
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:
8	Ex. 4407.25.11	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
9	Ex. 4407.25.19	- - - - Lain-lain
		- - - Meranti Bakau:
10	Ex. 4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
11	Ex. 4407.25.29	- - - - Lain-lain
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:
12	Ex. 4407.26.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
13	Ex. 4407.26.90	- - - Lain-lain
	4407.27	- - Sapelli:
14	Ex. 4407.27.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
15	Ex. 4407.27.90	- - - Lain-lain

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	4407.28	- - Iroko:
16	Ex. 4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
17	Ex. 4407.28.90	- - - Lain-lain
	4407.29	- - Lain-lain:
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):
18	Ex. 4407.29.11	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
19	Ex. 4407.29.19	- - - - Lain-lain
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):
20	Ex. 4407.29.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
21	Ex. 4407.29.29	- - - - Lain-lain
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):
22	Ex. 4407.29.31	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
23	Ex. 4407.29.39	- - - - Lain-lain
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):
24	Ex. 4407.29.41	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
25	Ex. 4407.29.49	- - - - Lain-lain
		- - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):
26	Ex. 4407.29.51	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
27	Ex. 4407.29.59	- - - - Lain-lain
		- - - Jati (<i>Tectona spp.</i>):
28	Ex. 4407.29.61	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
29	Ex. 4407.29.69	- - - - Lain-lain
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>):
30	Ex. 4407.29.71	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
31	Ex. 4407.29.79	- - - - Lain-lain
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):
32	Ex. 4407.29.81	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
33	Ex. 4407.29.89	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
34	Ex. 4407.29.91	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed
35	Ex. 4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain
36	Ex. 4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed
37	Ex. 4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain
38	Ex. 4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed
39	Ex. 4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain
40	Ex. 4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed
41	Ex. 4407.29.99	- - - - Lain-lain
		- Lain-lain:
	4407.91	- - Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>):
42	Ex. 4407.91.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
43	Ex. 4407.91.90	- - - Lain-lain
	4407.92	- - Dari kayu beech (<i>Fagus spp.</i>):
44	Ex. 4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
45	Ex. 4407.92.90	- - - Lain-lain
	4407.93	- - Dari kayu maple (<i>Acer spp.</i>):
46	Ex. 4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
47	Ex. 4407.93.90	- - - Lain-lain
	4407.94	- - Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>):
48	Ex. 4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
49	Ex. 4407.94.90	- - - Lain-lain
	4407.95	- - Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>):
50	Ex. 4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
51	Ex. 4407.95.90	- - - Lain-lain
	4407.96	- - Dari kayu birch (<i>Betula spp.</i>):
52	Ex. 4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
53	Ex. 4407.96.90	- - - Lain-lain
	4407.97	- - Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):
54	Ex. 4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
55	Ex. 4407.97.90	- - - Lain-lain
	4407.99	- - Lain-lain:
56	Ex. 4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
57	Ex. 4407.99.90	- - - Lain-lain
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak
58	Ex. 4409.10.00	- Pohon jenis konifera
		- Pohon selain jenis konifera:
59	Ex. 4409.22.00	- - Dari kayu tropis
60	Ex. 4409.29.00	- - Lain-lain
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.
61	Ex. 4418.10.00	- kusen jendela
62	Ex. 4418.20.00	- kusen pintu dan ambang pintu
63	Ex. 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton
64	Ex. 4418.50.00	- Atap sirap dan shake
65	Ex. 4418.60.00	- Post dan beam
		- Rakitan panel penutup lantai
66	Ex. 4418.74.00	- - Lain-lain, untuk lantai mosaik
67	Ex. 4418.75.00	- - Lain-lain, multilayer
68	Ex. 4418.79.00	- - Lain-lain
	4418.99	- - Lain-lain :
69	Ex. 4418.99.10	- - - Panel kayu seluler
70	Ex. 4418.99.90	- - - Lain-lain

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	94.06	Bangunan prapabrikasi.
	9406.10	- Dari kayu:
71	9406.10.90	- - Lain-Lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

KELOMPOK A

Ukuran dan tingkat olahan

1. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.

- berasal dari kayu merbau (*Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica*), meranti putih (*shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan*) dan meranti kuning (*shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea feguetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resina-nigra*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

2. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).
 - berasal dari kayu merbau (*Intsia sp*, *Intsia bijuga*, *Intsia retusa*, *Intsia plurijuga*, *Intsia palembanica*), meranti putih (*shorea assamica*, *shorea sororia*, *shorea gysbertsiana*, *shorea retinodes*, *shorea ochracea*, *shorea lamellata*, *shorea koordersi*, *shorea virescens*, *shorea roxburghii*, *shorea javanica*, *shorea hypochra*, *shorea bracteolata*, *shorea resinosa*, *shorea agami*, *shorea spp*, *shorea dealbata*, *shorea henryana*, *shorea sericeiflora*, *shorea hentonyensis*, *shorea gratissima*, *shorea stalura*, *shorea farinosa*, *shorea polita*, *parashorea malaanonan*) dan meranti kuning (*shorea acuminatissima*, *shorea balanocarpoides*, *shorea fequetiana*, *shorea gibbosa*, *shorea hopeifolia*, *shorea longisperma*, *shorea polyandra*, *shorea scollaris*, *shorea multiflora*, *shorea blumutensis*, *shorea xantophylla*, *shorea spp*, *shorea dolichocarpa*, *shorea faguetioides*, *shorea peltata*, *shorea maxima*, *shorea resina-nigra*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

KELOMPOK B

Ukuran dan tingkat olahan

1. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:
Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.
 - berasal dari kayu merbau (*Intsia sp*, *Intsia bijuga*, *Intsia retusa*, *Intsia plurijuga*, *Intsia palembanica*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

2. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).
 - berasal dari kayu merbau (*Intsia sp*, *Intsia bijuga*, *Intsia retusa*, *Intsia plurijuga*, *Intsia palembanica*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

KELOMPOK C

1. Ukuran dan tingkat olahan
 - a. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.
 - b. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;
 - 2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.

3) Untuk Decorative Profile Muka tebal :

- *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
- lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
- lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;
- lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

- c. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².

- d. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

- e. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;

- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

f. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

g. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

h. *Flooring* untuk *Truck, Container, Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole*, *main sill*, *cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

- i. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- j. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- k. *Post* dan *Beam* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

- l. *Window Board* yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2. Toleransi ukuran dan kecacatan

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
 - tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine – defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
TAHUN

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan:
No Tlp/HP :

No.	Uraian Barang	No. HS	No. & Tgl. V-Legal	No. & Tgl. PEB	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Jumlah Barang		Nilai Barang		
							Volume	Satuan	Nilai	MTU*)	
	Total										

Keterangan : *) MTU : Kode Mata Uang Negara

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Nama Perusahaan
Ttd dan Cap Perusahaan
(Nama Pimpinan Perusahaan)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

ttd.

AGUS SUPARMANTO